



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.153, 2018

KEMEN-ESDM. SNI Bidang Ketenagalistrikan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERLAKUAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA
DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, serta penyesuaian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi di bidang ketenagalistrikan, perlu mengatur kembali ketentuan pemberlakuan wajib Standar Nasional Indonesia di bidang ketenagalistrikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia di Bidang Ketenagalistrikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBERLAKUAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peralatan Tenaga Listrik adalah semua alat dan sarana tenaga listrik yang dipergunakan untuk instalasi penyediaan dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
3. Pemanfaat Tenaga Listrik adalah semua produk yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk beroperasinya produk tersebut.
4. Skema Penilaian Kesesuaian adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk penilaian kesesuaian terhadap persyaratan acuan.
5. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.

7. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

BAB II
PEMBERLAKUAN WAJIB
STANDAR NASIONAL INDONESIA

Pasal 2

- (1) Memberlakukan SNI sebagaimana terdapat dalam kolom (2) pada tabel dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebagai standar wajib di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Sistem tenaga listrik dan/atau instalasi tenaga listrik dengan kriteria sebagaimana terdapat dalam kolom (3) pada tabel dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, wajib memenuhi SNI yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Produk Peralatan Tenaga Listrik dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik dengan kriteria sebagaimana terdapat dalam kolom (3) pada tabel dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, wajib memenuhi SNI yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Produk Peralatan Tenaga Listrik dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari impor dengan nomor kode pengklasifikasian produk perdagangan (*Harmonized System/HS*) sebagaimana terdapat dalam kolom (4) pada tabel dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, wajib memenuhi SNI yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Kewajiban pemenuhan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) untuk:
 - a. produk Peralatan Tenaga Listrik, dilaksanakan melalui pembubuhan tanda SNI; dan
 - b. produk Pemanfaat Tenaga Listrik, dilaksanakan melalui pembubuhan tanda SNI dan tanda keselamatan.
- (2) Tanda keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tanda kesesuaian yang ditetapkan oleh Menteri melalui Skema Penilaian Kesesuaian.
- (3) Skema Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Tata cara dan proses penilaian kesesuaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan.

BAB III

PENGECUALIAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA

Pasal 5

- (1) Kewajiban pemenuhan SNI terhadap produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), dikecualikan bagi produk untuk:
 - a. penggunaan selain pada instalasi rumah tangga dan sejenisnya dengan spesifikasi sebagaimana terdapat dalam kolom (5) pada tabel dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. sampel uji dalam rangka Sertifikasi SNI.
- (2) Produk untuk sampel uji dalam rangka Sertifikasi SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dibuktikan dengan adanya:

- a. surat penugasan atau penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk dari Direktur Jenderal; dan
- b. berita acara pengambilan sampel uji dan label sampel uji beserta identitas Lembaga Sertifikasi Produk.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan pembubuhan tanda SNI dan tanda keselamatan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistem tenaga listrik dan/atau instalasi tenaga listrik serta produk Peralatan Tenaga Listrik dan Pemanfaat Tenaga Listrik.
- (3) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat melakukan uji petik terhadap sebagian atau seluruh sistem tenaga listrik dan/atau instalasi tenaga listrik serta produk Peralatan Tenaga Listrik dan Pemanfaat Tenaga Listrik.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui koordinasi dengan pihak atau instansi terkait.

Pasal 7

Ketentuan tata niaga, peredaran barang, dan importasi produk Peralatan Tenaga Listrik dan Pemanfaat Tenaga Listrik yang wajib SNI, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, sertifikat persetujuan penggunaan tanda SNI yang diterbitkan

berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0027 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan, dinyatakan tetap berlaku sebagai bukti persetujuan penggunaan tanda SNI dan/atau tanda keselamatan sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Lembaga Sertifikasi Produk dan badan usaha wajib menyesuaikan dengan ketentuan terkait tata cara sertifikasi produk melalui Skema Penilaian Kesesuaian dalam Peraturan Menteri ini, paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0034 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-1922-2002 mengenai Frekuensi Standar Khusus untuk Frekuensi Sistem Arus Bolak-Balik Fase Tunggal dan Fase Tiga 50 Hertz sebagai Standar Wajib;
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0038 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.1-2003 mengenai Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya – Keselamatan - Bagian 1 : Persyaratan Umum sebagai Standar Wajib;
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 009 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1-2002 dan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1-2002/Amd1-2006 mengenai Pemutus Sirkuit untuk Proteksi Arus Lebih pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1: Pemutus Sirkuit untuk Operasi Arus Bolak Balik sebagai Standar Wajib;

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 010 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6203.1-2006 mengenai Sakelar untuk Instalasi Listrik Tetap Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1 : Persyaratan Umum, sebagai Standar Wajib;
5. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 011 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.2.80-2006 mengenai Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya – Keselamatan – Bagian 2-80 : Persyaratan Khusus untuk Kipas Angin sebagai Standar Wajib;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 012 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-3892.1-2006 mengenai Tusuk-Kontak dan Kotak-Kontak untuk Keperluan Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1 : Persyaratan Umum sebagai Standar Wajib;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Perlengkapan-Kendali Lampu sebagai Standar Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Perlengkapan-Kendali Lampu sebagai Standar Wajib;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Pemutus Sirkuit Arus Sisa Tanpa Proteksi Arus Lebih Terpadu untuk Pemakaian Rumah Tangga dan Sejenisnya (RCCB) sebagai Standar Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Pemutus Sirkuit Arus Sisa Tanpa Proteksi Arus Lebih Terpadu untuk Pemakaian

Rumah Tangga dan Sejenisnya (RCCB) sebagai Standar Wajib;

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Luminer sebagai Standar Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Luminer sebagai Standar Wajib;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 0225:2011 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) dan Standar Nasional Indonesia 0225:2011/Amd:2013 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) Amandemen 1 sebagai Standar Wajib; dan
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 207 K/30/MEM/2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 19-6659-2002 mengenai Tanda Keselamatan-Pemanfaat Listrik sebagai Standar Wajib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBERLAKUAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA DI
 BIDANG KETENAGALISTRIKAN

DAFTAR SNI WAJIB DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

No.	Nomor dan Judul SNI (2)	Lingkup Pemberlakuan		Pengecualian (5)
		Sistem Tenaga Listrik/Instalasi Tenaga Listrik atau Produk Peralatan Tenaga Listrik dan Produk Pemanfaat Tenaga Listrik (3)	Nomor <i>Harmonized System</i> (HS) (4)	
1.	SNI IEC 60196:2015 Frekuensi Standar.	Sistem tenaga listrik arus bolak-balik fase tunggal dan fase tiga. Standar frekuensi untuk sistem yaitu 50 (lima puluh) Hertz.	-	-
2.	a. SNI 0225:2011 Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011). b. SNI 0225:2011/Amd1:2013	Instalasi listrik bangunan perumahan, residensial, komersial, publik, atau bangunan sejenis	-	1. Penerapan wajib dicekualikan untuk angka 534: Gawai Untuk

No.	Nomor dan Judul SNI	Lingkup Pemberlakuan Sistem Tenaga Listrik/Instalasi Tenaga Listrik atau Produk Peralatan Tenaga Listrik dan Produk Pemanfaat Tenaga Listrik	Nomor Harmonized System (HS)	Pengecualian
(1)	Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) Amandemen 1.	lainnya sesuai lingkup sebagaimana terdapat SNI 0225:2011, yang dioperasikan dengan arus bolak balik sampai dengan 1.000 V (seribu volt) atau arus searah sampai dengan 1.500 V (seribu lima ratus volt).	(4)	<p>Proteksi terhadap Voltase Lebih serta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lampiran A: Pemasangan GPS pada Sistem TN; - Lampiran B: Pemasangan GPS pada Sistem TT; - Lampiran C: Pemasangan GPS pada Sistem IT; dan - Lampiran D: Pemasangan GPS di Uji Kelas I, II dan III, sebagaimana dimaksud pada Bagian 5-53: Pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik – isolasi, penyakelaran dan kendali, dari SNI 0225:2011. <p>2. Bagian yang dikecualikan tetap dianjurkan untuk diterapkan.</p>

No.	Nomor dan Judul SNI	Lingkup Pemberlakuan Sistem Tenaga Listrik/Instalasi Tenaga Listrik atau Produk Peralatan Tenaga Listrik dan Produk Pemanfaat Tenaga Listrik	Nomor Harmonized System (HS)	Pengecualian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	SNI IEC 60898-1:2009 Lengkapan listrik - Pemutus-sirkuit untuk proteksi arus lebih untuk instalasi rumah tangga dan yang sejenisnya - Bagian 1 : Pemutus-sirkuit untuk operasi a.b.b, sebagai standar wajib untuk pemutus sirkuit proteksi arus lebih yang digunakan pada instalasi listrik rumah tangga dan yang sejenisnya, sebagai standar wajib untuk <i>Miniatur Circuit Breaker</i> (MCB).	<ol style="list-style-type: none"> Pemutus sirkuit proteksi arus lebih (<i>Miniatur Circuit Breaker</i>/MCB) yang digunakan pada instalasi listrik rumah tangga dan sejenisnya. MCB dengan tegangan pengenal tidak melebihi 440 V (empat ratus empat puluh volt) (antar fase). MCB dengan arus pengenal tidak melebihi 125 A (seratus dua puluh lima ampere). MCB dengan kapasitas hubung pendek pengenal tidak melebihi 25.000 A (dua puluh lima ribu ampere). MCB yang mempunyai lebih dari satu arus pengenal sepanjang penukaran nilai arus pengenal tersebut tidak dilakukan tanpa menggunakan perkakas/alat tambahan. 	<ol style="list-style-type: none"> ex 8536.20.91; dan ex 8536.20.99. 	<p>Dikecualikan untuk MCB yang memenuhi salah satu spesifikasi dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> MCB Jenis <i>Moulded Case Circuit Breaker</i> (MCCB); MCB dengan Tegangan pengenal lebih dari 440 V (empat ratus empat puluh volt) (antar fase); MCB dengan Arus pengenal melebihi 125 A (seratus dua puluh lima ampere); MCB dengan Kapasitas hubung pendek pengenal lebih dari 25.000 A (dua puluh lima ribu ampere); atau MCB dengan yang mempunyai lebih dari satu arus pengenal dengan penyetelan arusnya menggunakan perkakas/alat tambahan.

No.	Nomor dan Judul SNI	Lingkup Pemberlakuan			Pengecualian
		Sistem Tenaga Listrik/Instalasi Tenaga Listrik atau Produk Peralatan Tenaga Listrik dan Produk Pemanfaat Tenaga Listrik	Nomor Harmonized System (HS)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
4.	<p>a. SNI IEC 61008-1:2017 Pemutus Sirkuit Arus Sisa Tanpa Proteksi Arus Lebih Terpadu Untuk Pemakaian Rumah Tangga & Sejenisnya - Bagian 1: Umum.</p> <p>b. SNI 04-6956.2.1-2005 Pemutus sirkuit arus sisa tanpa proteksi arus lebih terpadu untuk pemakaian rumah tangga dan sejenisnya (RCCB) - Bagian 2-1: Penerapan persyaratan umum RCCB yang berfungsi tak tergantung dari tegangan saluran.</p> <p>c. SNI IEC 61008-2-2:2014 Pemutus sirkuit arus sisa tanpa proteksi arus lebih terpadu untuk pemakaian rumah tangga dan sejenis (RCCB) - Bagian 2-2: Penerapan aturan umum RCCB yang berfungsi tergantung dari voltase lin (IEC 61008-2-2:1990, IDT).</p>	<p>1. Pemutus sirkuit arus sisa (RCCB) untuk pemakaian rumah tangga dan sejenisnya yang berfungsi tergantung maupun tidak tergantung pada tegangan saluran.</p> <p>2. RCCB yang tidak tergantung dengan proteksi arus lebih.</p> <p>3. RCCB dengan tegangan pengenal tidak melebihi 440 V (empat ratus empat puluh volt) arus bolak balik (a. b.).</p> <p>4. RCCB dengan arus pengenal tidak melebihi 125 A (seratus dua puluh lima ampere).</p> <p>5. RCCB dengan arus operasi sisa pengenal tidak melebihi 30 mA (tiga puluh mili ampere).</p>	<p>1. ex 8536.20.91; dan</p> <p>2. ex 8536.20.99.</p>	<p>Dikecualikan untuk RCCB yang memenuhi salah satu spesifikasi dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RCCB yang tergabung dengan proteksi arus lebih; 2. RCCB Jenis <i>Moulded Case Circuit Breaker (MCCB)</i>; 3. RCCB dengan tegangan pengenal lebih dari 440 V (empat ratus empat puluh volt) (antar fase); 4. RCCB dengan arus pengenal melebihi 125 A (seratus dua puluh lima ampere); 5. RCCB dengan arus operasi sisa pengenal melebihi 30 mA (tiga puluh mili ampere); 6. RCCB dengan proteksi arus lebih terpadu; 	

No.	Nomor dan Judul SNI	Lingkup Pemberlakuan Sistem Tenaga Listrik/Instalasi Tenaga Listrik atau Produk Peralatan Tenaga Listrik dan Produk Pemanfaat Tenaga Listrik	Nomor Harmonized System (HS)	Pengecualian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	SNI IEC 60669-1:2013 Sakelar untuk instalasi rumah tangga dan instalasi listrik magun sejenisnya Bagian 1 : Persyaratan umum (IEC 60669-1 (2000), IDT).	1. Sakelar untuk instalasi rumah tangga dan instalasi listrik magun sejenis. 2. Sakelar yang dioperasikan secara manual. 3. Sakelar dengan voltase pengenal tidak melebihi 440 V (empat ratus empat puluh volt) arus bolak balik (a.b). 4. Sakelar dengan arus pengenal tidak melebihi 63 A (enam puluh tiga ampere).	1. ex 8536.50.61; 2. ex 8536.50.69; dan 3. ex 8536.50.99.	7. RCCB yang tergabung pada atau dimaksudkan hanya digunakan bersama dengan tusuk kontak dan kotak kontak atau dengan penyambung peranti untuk rumah tangga atau sejenisnya; atau 8. RCCB yang dilengkapi baterai. Dikecualikan untuk sakelaryang memenuhi salah satu spesifikasi dibawah ini: 1. Sakelar yang dikendalikan dengan elektronik, kendali jarak jauh elektromagnetik, gawai waktu tunda atau sensor; 2. Sakelar dengan voltase pengenal lebih dari 440 V (empat ratus empat puluh

No.	Nomor dan Judul SNI	Lingkup Pemberlakuan Sistem Tenaga Listrik/Instalasi Peralatan Tenaga Listrik dan Produk Pemanfaat Tenaga Listrik	Nomor <i>Harmonized System</i> (HS)	Pengecualian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	<p>1. SNI IEC 60884-1:2014 Tusuk kontak dan kotak kontak untuk keperluan rumah tangga dan seterusnya Bagian 1: Persyaratan Umum (IEC 60884-1 (2002), <i>Plug and socket-outlets for household and similar purposes - Part 1: General requirements</i>, IDT).</p> <p>2. SNI 04-3892.1.1-2003 Tusuk-kontak dan kotak-kontak untuk keperluan rumah tangga dan seterusnya - Bagian 1-1: Persyaratan umum - Bentuk dan Ukuran.</p>	<p>1. Tusuk kontak dan kotak kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya.</p> <p>2. Tusuk kontak dan kotak kontak yang terpasang magun atau portabel, dengan atau tanpa kontak pembumihan.</p> <p>3. Tusuk kontak dan kotak kontak dengan voltase pengenal di atas 50 V (lima puluh volt) tetapi tidak melebihi 440 V (empat ratus empat puluh volt).</p> <p>4. Tusuk kontak dan kotak kontak dengan arus pengenal tidak melebihi 32 A (tiga puluh dua ampere).</p>	<p>1. ex 8536.69.92; dan 2. ex 8536.69.99.</p>	<p>volt arus bolak balik (a.b.); atau</p> <p>3. Sakelar dengan arus pengenal lebih dari 63 A (enam puluh tiga ampere).</p> <p>Dikecualikan untuk tusuk kontak dan kotak kontak yang memenuhi salah satu spesifikasi dibawah ini:</p> <p>1. Tusuk kontak dan kotak kontak dengan voltase pengenal sama dengan atau kurang dari 50 V (lima puluh volt) dan lebih dari 440 V (empat ratus empat puluh volt);</p> <p>2. Tusuk kontak dan kotak kontak dengan arus pengenal lebih dari 32 A (tiga puluh dua ampere);</p>

No.	Nomor dan Judul SNI	Lingkup Pemberlakuan		Pengecualian
		Sistem Tenaga Listrik/Instalasi Tenaga Listrik atau Produk Peralatan Tenaga Listrik dan Produk Pemanfaat Tenaga Listrik	Nomor Harmonized System (HS)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>5. Tusuk kontak dan kotak kontak pasangan dalam maupun pasangan luar.</p> <p>6. Tusuk kontak yang digabungkan dalam kabel senur.</p> <p>7. Tusuk kontak dan kotak kontak portabel yang digabungkan dalam perpanjangan kabel senur.</p> <p>8. Tusuk kontak dan kotak kontak yang merupakan komponen peranti pemanfaat.</p> <p>9. Tusuk kontak dan kotak kontak penyambung peranti pemanfaat.</p>		<p>3. Tusuk kontak dan kotak kontak pasangan magun dan portabel untuk ELV (<i>Extra Low Voltage</i>);</p> <p>4. Kotak kontak pasangan magun dikombinasi dengan pengamanan-lebur, sakelar otomatis dan sebagainya; atau</p> <p>5. Tusuk kontak dan kotak kontak yang digunakan untuk instalasi dalam kapal, kendaraan dan sejenisnya dan dalam lokasi dengan bahaya ledakan.</p>
7.	<p>a. SNI IEC 61347-1:2011 Perlengkapan Kendali Lampu – Bagian 1: Persyaratan Umum dan Keselamatan.</p> <p>b. SNI baru SNI IEC 61347-2-3:2011 Perlengkapan Kendali Lampu – Bagian 2.3: Persyaratan Khusus Ballas Elektronik A.B untuk lampu</p>	<p>Perengkapan kendali lampu untuk penggunaan pada suplai arus searah sampai dengan 250 V (dua ratus lima puluh volt) dan/atau suplai arus bolak balik sampai dengan 1000 V (seribu volt) pada 50 (lima puluh) Hertz.</p>	ex 8504.10.00.	<p>Dikecualikan untuk kendali lampuyang memenuhi salah satu spesifikasi dibawah ini:</p> <p>1. pada suplai arus searah dengan tegangan pengenal lebih dari 250 V (dua ratus lima puluh</p>

No.	Nomor dan Judul SNI	Lingkup Pemberlakuan		Pengecualian
		Sistem Tenaga Listrik/Instalasi Tenaga Listrik atau Produk Peralatan Tenaga Listrik dan Produk Pemanfaat Tenaga Listrik	Nomor Harmonized System (HS)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<i>fluorescent.</i>			<p>volt); atau</p> <p>2. pada suplai arus bolak balik dengan tegangan pengenal lebih dari 1000 V (seribu volt).</p>
8.	<p>a. SNI IEC 60598-1:2016 Luminer - Bagian 1: Persyaratan umum dan pengujian (IEC 60598-1:2014, IDT).</p> <p>b. SNI 04-6973.2.1-2005 mengenai Luminer - Bagian 2-1: Persyaratan Khusus - Luminer Magun - Luminer Magun Kegunaan Umum.</p> <p>c. SNI IEC 60598-2-2:2016 Luminer - Bagian 2-2: Persyaratan khusus - Luminer tanam (IEC 60598-2-2:2011, IDT).</p> <p>d. SNI IEC 60598-2-3:2016 Luminer - Bagian 2-3: Persyaratan khusus - Luminer untuk pencahayaan jalan umum (IEC 60598-2-3:2002 dan Amd.1:2011, IDT).</p>	<p>Luminer magun kegunaan umum yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1.000 V (seribu volt).</p> <p>Luminer tanam yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1.000 V (seribu volt).</p> <p>Luminer yang digunakan untuk pencahayaan jalan umum, pencahayaan luar ruang publik, pencahayaan terowongan dan luminer tiang terpadu, yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1.000 V (seribu</p>	<p>1.ex 9405.10.92; 2.ex 9405.10.99; 3.ex 9405.40.60; dan 4.ex 9405.40.99.</p> <p>1.ex 9405.10.92; 2.ex 9405.10.99; 3.ex 9405.40.60; dan 4.ex 9405.40.99;</p> <p>1.ex 9405.40.50; 2.ex 9405.40.60; dan 3.ex 9405.40.99;</p>	<p>Dikecualikan untuk luminer yang memenuhi salah satu spesifikasi dibawah ini:</p> <p>1. Seluruh jenis luminer selain luminer <i>portable</i> dengan voltase pengenal lebih dari 1000 V (seribu volt);</p> <p>2. Luminer <i>portable</i>, yang digunakan untuk suplai voltase lebih dari 250 V (dua ratus lima puluh volt);</p> <p>3. Luminer <i>portable</i> dengan daya pengenal sama dengan atau kurang dari 3 (tiga) Watt;</p>

No.	Nomor dan Judul SNI	Lingkup Pemberlakuan		Pengecualian
		Sistem Tenaga Listrik/Instalasi Tenaga Listrik atau Produk Peralatan Tenaga Listrik dan Produk Pemanfaat Tenaga Listrik	Nomor Harmonized System (HS)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>e. SNI IEC 60598-2-4:2012 Luminer - Bagian 2: Persyaratan khusus - Seksi 4: Luminer kegunaan umum portabel (IEC 60598-2-4:1997, IDT).</p> <p>f. SNI IEC 60598-2-5:2016 Luminer - Bagian 2-5: Persyaratan Khusus - Luminer Lampu Sorot (IEC 60598-2-5:2015, IDT).</p>	<p>volt).</p> <p>1. Luminer <i>portable</i> yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 250 V (dua ratus lima puluh volt).</p> <p>2. Luminer <i>portable</i> yang dalam penggunaan normal dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain sambil dihubungkan ke suplai.</p> <p>Lumener lampu sorot yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1.000 V (seribu volt).</p>	<p>1. ex 9405.20.90; 2. ex 9405.40.60; dan 3. ex 9405.40.99.</p>	<p>4. Luminer <i>portable</i> jenis lampu tangan; 5. Luminer tanam untuk pengaliran udara; atau 6. Luminer tanam berpendingin cair.</p>

No.	Nomor dan Judul SNI	Lingkup Pemberlakuan	Nomor Harmonized System (HS)	Pengecualian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	<p>1. SNI IEC 60335-1:2009 Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya- Keselamatan Bagian 1: Persyaratan umum.</p> <p>2. SNI 7609:2011 Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya- Keselamatan Bagian 2.80: Persyaratan khusus untuk Kipas Angin.</p>	<p>1. Kipas angin listrik yang dimaksudkan untuk tujuan rumah tangga dan sejenisnya, atau kipas angin listrik yang dalam penggunaannya dapat menjadi sumber bahaya bagi publik antara lain yang digunakan dalam pertokoan, industri kecil dan peternakan, dengan tegangan pengenal tidak lebih dari 250 V (dua ratus lima puluh volt) untuk peranti fase tunggal dan 480 V (empat ratus delapan puluh volt) untuk peranti lainnya, termasuk kipas angin yang dilengkapi dengan kendali terpisah, meliputi jenis:</p> <p>a. kipas angin langit-langit;</p> <p>b. kipas angin meja;</p> <p>c. kipas angin tumpu;</p> <p>d. kipas angin dinding; dan</p> <p>e. kipas angin saluran udara.</p>	<p>1. ex 8414.51.10;</p> <p>2. ex 8414.51.91;</p> <p>3. ex 8414.51.99;</p> <p>4. ex 8414.59.41; dan</p> <p>5. ex 8414.59.49.</p>	<p>Dikecualikan untuk Kipas angin yang memenuhi salah satu spesifikasi dibawah ini:</p> <p>1. Kipas angin dengan daya pengenal melebihi 300 (tiga ratus) Watt;</p> <p>2. Kipas angin dengan daya pengenal sama dengan atau kurang dari 5 (lima) Watt;</p> <p>3. Kipas angin dengan yang di suplai tegangan arus searah (contohnya kipas angin kendaraan, kipas angin <i>USB</i>);</p> <p>4. Kipas angin dengan diameter sudu melebihi 28 (dua puluh delapan) inci atau kurang dari 3 (tiga) inci;</p> <p>5. Kipas angin untuk keperluan otomotif seperti kipas radiator (radiator fan) atau yang sejenis;</p>

No.	Nomor dan Judul SNI	Lingkup Pemberlakuan	Nomor Harmonized System (HS)	Pengecualian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>Sistem Tenaga Listrik/Instalasi Tenaga Listrik atau Produk Peralatan Tenaga Listrik dan Produk Pemanfaat Tenaga Listrik</p> <p>2. Kipas angin yang digunakan harus terhubung secara langsung dengan sumber tegangan instalasi listrik.</p> <p>3. Kipas angin yang dilengkapi dengan sarana penyimpanan daya (baterai) yang dalam penggunaannya ada kalanya dihubungkan secara langsung dengan sumber tegangan dari instalasi listrik.</p> <p>4. Kipas angin yang digabung/ dikombinasikan dengan luminer atau perlengkapan lain.</p>		<p>6. Kipas angin yang digerakkan oleh baterai atau dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi ulang (<i>rechargeable</i>), yang dalam penggunaannya tidak dihubungkan secara langsung dengan sumber tegangan dari instalasi listrik melainkan melalui sarana pengubah arus bolak-balik ke arus searah (seperti port USB, komputer, <i>adaptor</i> USB, <i>charger</i>, dll);</p> <p>7. Kipas angin yang khusus digunakan untuk keperluan industri atau digunakan di lokasi dengan kondisi khusus seperti adanya atmosfer korosif atau mudah meledak (debu, uap atau gas); atau</p>

No.	Nomor dan Judul SNI	Lingkup Pemberlakuan		Pengecualian
(1)	(2)	Sistem Tenaga Listrik/Instalasi Tenaga Listrik atau Produk Peralatan Tenaga Listrik dan Produk Pemanfaat Tenaga Listrik	Nomor <i>Harmonized System</i> (HS)	(5)
			(4)	8. Kipas angin yang pemasangannya di dalam selungkup piranti lain dan tidak terjangkau pengguna.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBERLAKUAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA DI
 BIDANG KETENAGALISTRIKAN

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
 PRODUK PERALATAN TENAGA LISTRIK DAN
 PEMANFAAT TENAGA LISTRIK

A. Ruang Lingkup

Skema Penilaian Kesesuaian ini berlaku untuk Sertifikasi produk Peralatan Tenaga Listrik dan Pemanfaat Tenaga Listrik berupa Sertifikasi awal, surveilen dan Sertifikasi ulang, yang berlaku untuk produk Peralatan Tenaga Listrik dan Pemanfaat Tenaga Listrik dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pemutus Sirkuit Proteksi Arus Lebih (*Miniatur Circuit Breaker*/MCB)
 - a. MCB yang digunakan pada instalasi listrik rumah tangga dan sejenisnya.
 - b. MCB dengan tegangan pengenal tidak melebihi 440 V (empat ratus empat puluh volt) (antar fase).
 - c. MCB dengan arus pengenal tidak melebihi 125 A (seratus dua puluh lima ampere).
 - d. MCB dengan kapasitas hubung pendek pengenal tidak melebihi 25.000 A (dua puluh lima ribu ampere).
 - e. MCB yang mempunyai lebih dari satu arus pengenal sepanjang penukaran nilai arus pengenal tersebut tidak dilakukan tanpa menggunakan perkakas/alat tambahan.
 - f. Panduan kriteria pengelompokan produk (*family product*) sebagai berikut:

Jenis Produk	Kriteria
MCB	1. Jumlah Terminal; 2. Tegangan pengenal, arus pengenal, frekuensi pengenal dan kapasitas hubung pendek pengenal;

Jenis Produk	Kriteria
	3. Jenis trip arus seketika; 4. Proteksi terhadap pengaruh eksternal (berselungkup/tidak berselungkup); 5. Jenis cara hubungan (terminal dan sistem pemagunan); dan/atau 6. Jumlah kutub.

2. Pemutus Sirkuit Arus Sisa (*Residual Current Circuit Breaker/RCCB*)
- a. RCCB untuk pemakaian rumah tangga dan sejenisnya yang berfungsi tergantung maupun tidak tergantung pada tegangan saluran.
 - b. RCCB yang tidak tergabung dengan proteksi arus lebih.
 - c. RCCB dengan tegangan pengenalan tidak melebihi 440 V (empat ratus empat puluh volt) arus bolak balik (a.b.).
 - d. RCCB dengan arus pengenalan tidak melebihi 125 A (seratus dua puluh lima ampere).
 - e. RCCB dengan arus operasi sisa pengenalan tidak melebihi 30 mA (tiga puluh mili ampere).
 - f. Panduan kriteria pengelompokan produk (*family product*) sebagai berikut:

Jenis Produk	Kriteria
RCCB	1. Arus pengenalan dan tegangan pengenalan; 2. Metode operasi (fungsi tergantung/tidak tergantung pada tegangan saluran); 3. Jenis instalasi (<i>magun</i> atau <i>mobile</i>); 4. Jumlah kutub dan jalur arus; 5. Arus operasi sisa (nilai tunggal atau dengan beberapa setelan); 6. Perilaku dengan adanya komponen arus searah (jenis AC atau jenis A); 7. Penundaan waktu (dengan atau tanpa penundaan waktu); 8. Proteksi terhadap pengaruh eksternal (dengan selungkup atau tanpa selungkup); 9. Metode pemasangan (permukaan, tertanam, papan panel); dan/atau 10. Metode hubungan (dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan pemasangan mekanis).

3. Sakelar

- a. Sakelar untuk instalasi rumah tangga dan instalasi listrik magun sejenis.
- b. Sakelar yang dioperasikan secara manual.
- c. Sakelar dengan voltase pengenalan tidak melebihi 440 V (empat ratus empat puluh volt) arus bolak balik (a.b.).
- d. Sakelar dengan arus pengenalan tidak melebihi 63 A (enam puluh tiga ampere).
- e. Panduan kriteria pengelompokan produk (*family product*) sebagai berikut:

Jenis Produk	Kriteria
Sakelar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arus pengenalan dan tegangan pengenalan; 2. Jumlah kutub dan pola hubungan; 3. Metode bekerjanya sakelar (putar, guling, ayun, tombol-tekan, dioperasikan tali); 4. Metode pemasangan sakelar (tipe permukaan, tanam, setengah-tanam, panel, miring); 5. Metode instalasi (penutup atau pelat penutup dapat dibuka atau tidak dapat dibuka tanpa memindahkan konduktor); 6. Tipe terminal (sekrup, nirsekrup); dan/atau 7. Tingkat proteksi terhadap akses ke bagian berbahaya.

4. Tusuk Kontak dan Kotak Kontak

- a. Tusuk kontak dan kotak kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya.
- b. Tusuk kontak dan kotak kontak yang terpasang magun atau portabel, dengan atau tanpa kontak pembumian.
- c. Tusuk kontak dan kotak kontak dengan voltase pengenalan di atas 50 V (lima puluh volt) tetapi tidak melebihi 440 V (empat ratus empat puluh volt).
- d. Tusuk kontak dan kotak kontak dengan arus pengenalan tidak melebihi 32 A (tiga puluh dua ampere).
- e. Tusuk kontak dan kotak kontak pasangan dalam maupun pasangan luar.
- f. Tusuk kontak yang digabungkan dalam kabel senur.
- g. Tusuk kontak dan kotak kontak *portable* yang digabungkan dalam perpanjangan kabel senur.

- h. Tusuk kontak dan kotak kontak yang merupakan komponen peranti pemanfaat.
- i. Tusuk kontak dan kotak kontak penyambung peranti pemanfaat.
- j. Panduan kriteria pengelompokan produk (*family product*) sebagai berikut:

Jenis Produk	Kriteria
Tusuk Kontak dan Kotak Kontak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arus pengenalan dan tegangan pengenalan; 2. Tingkat proteksi terhadap akses ke bagian berbahaya; 3. Ketentuan pembumihan (dengan atau tanpa kontak pembumihan); 4. Metode penghubungan kabel (dapat atau tidak dapat dikawat ulang); 5. Tipe terminal (sekrup atau nirsekrup); 6. Proteksi terhadap kejutan listrik (proteksi normal atau proteksi ditingkatkan); 7. Keberadaan penutup (dengan atau tanpa penutup); 8. Metode penerapan/pemasangan (permukaan, tanam, dll); dan/atau 9. Metode instalasi (penutup atau pelat penutup dapat dibuka atau tidak dapat dibuka tanpa memindahkan konduktor).

- 5. Ballas Elektronik A.B Untuk Lampu *Fluorescent*
 - a. Perlengkapan kendali lampu yang ditujukan untuk penggunaan instalasi listrik rumah tangga dan sejenisnya.
 - b. Perlengkapan kendali lampu untuk penggunaan pada suplai arus searah sampai dengan 250 V (dua ratus lima puluh volt) dan/atau suplai arus bolak balik sampai dengan 1.000 V (seribu volt) pada 50 (lima puluh) Hertz.
 - c. Panduan kriteria pengelompokan produk (*family product*) sebagai berikut:

Jenis Produk	Kriteria
Ballas Elektronik A.B Untuk Lampu <i>Fluorescent</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arus pengenalan dan tegangan pengenalan; 2. Tingkat proteksi terhadap akses ke bagian berbahaya; 3. Metode penghubungan kabel (dapat atau tidak dapat dikawat ulang); 4. Tipe terminal (sekrup atau nirsekrup); 5. Keberadaan penutup (dengan atau tanpa penutup); 6. Metode penerapan/pemasangan (permukaan,

Jenis Produk	Kriteria
	tanam, dll); dan/atau 7. Cara pemasangan (terpasang di dalam, terpisah, terpadu).

6. Luminer

- a. Luminer magun kegunaan umum yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1.000 V (seribu volt).
- b. Luminer tanam yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1.000 V (seribu volt).
- c. Luminer yang digunakan untuk pencahayaan jalan umum, pencahayaan luar ruang publik, pencahayaan terowongan, dan luminer tiang terpadu, yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1.000 V (seribu volt).
- d. Luminer *portable* yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 250 V (dua ratus lima puluh volt).
- e. Luminer *portable* yang dalam penggunaan normal dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain sambil dihubungkan ke suplai.
- f. Luminer lampu sorot yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1.000 V (seribu volt).
- g. Panduan kriteria pengelompokan produk (*family product*) sebagai berikut:

Jenis Produk	Kriteria
Luminer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arus pengenalan dan tegangan pengenalan; 2. Tingkat proteksi terhadap akses ke bagian berbahaya; 3. Metode penghubungan kabel (dapat atau tidak dapat dikawati ulang); 4. Tipe terminal (sekrup atau nirsekrup); 5. Proteksi terhadap kejut listrik (proteksi normal atau proteksi ditingkatkan); 6. Keberadaan penutup (dengan atau tanpa penutup); 7. Metode penerapan/pemasangan (permukaan, tanam, dll); 8. Metode instalasi (penutup atau pelat penutup dapat dibuka atau tidak dapat dibuka tanpa memindahkan konduktor); dan/atau 9. Cara pemasangan (terpasang di dalam, terpisah, terpadu).

7. Kipas Angin

- a. Kipas angin listrik yang dimaksudkan untuk tujuan rumah tangga dan sejenisnya, atau kipas angin listrik yang dalam penggunaannya dapat menjadi sumber bahaya bagi publik antara lain yang digunakan dalam pertokoan, industri kecil dan peternakan, dengan tegangan pengenal tidak lebih dari 250 V (dua ratus lima puluh volt) untuk peranti fase tunggal dan 480 V (empat ratus delapan puluh volt) untuk peranti lainnya, termasuk kipas angin yang dilengkapi dengan kendali terpisah, meliputi jenis:
 - a. kipas angin langit-langit;
 - b. kipas angin meja;
 - c. kipas angin tumpu;
 - d. kipas angin dinding; dan
 - e. kipas angin saluran udara.
- b. Kipas angin yang ketika digunakan harus tetap terhubung secara langsung dengan sumber tegangan instalasi listrik.
- c. Kipas angin yang dilengkapi dengan sarana penyimpanan daya (baterai) yang dalam penggunaannya ada kalanya dihubungkan secara langsung dengan sumber tegangan dari instalasi listrik.
- d. Kipas angin yang digabung/dikombinasikan dengan luminer atau perlengkapan lain.
- e. Panduan kriteria pengelompokan produk (*family product*) sebagai berikut:

Jenis Produk	Kriteria
Kipas Angin	<ul style="list-style-type: none">1. Tipe motor yang sama;2. Proteksi terhadap kejutan listrik (proteksi normal atau proteksi ditingkatkan);3. Metode penerapan/pemasangan (permukaan, tanam, dll);4. Metode instalasi (penutup atau pelat penutup dapat dibuka atau tidak dapat dibuka tanpa memindahkan konduktor); dan/atau5. Rangkaian kelistrikan yang sama.

B. Acuan Normatif

Standar Produk yang diacu:

No.	Produk Peralatan Tenaga Listrik dan Pemanfaat Tenaga Listrik	Nomor SNI	Nomor Harmonized System (HS)
1.	Pemutus sirkit proteksi arus lebih/ <i>Miniatur Circuit Breaker</i> (MCB)	SNI IEC 60898-1:2009 Bagian 1	1. ex 8536.20.91; dan 2. ex 8536.20.99.
2.	Pemutus Sirkit Arus Sisa/ <i>Residual Current Circuit Breaker</i> (RCCB)	1. SNI IEC 61008-1:2011 Bagian 1: Umum. 2. SNI 04-6956.2.1-2005 - Bagian 2-1. 3. SNI IEC 61008-2-2:2014 - Bagian 2-2.	1. ex 8536.20.91; dan 2. ex 8536.20.99.
3.	Sakelar	SNI IEC 60669-1:2013 Bagian 1.	1. ex 8536.50.61; 2. ex 8536.50.69; dan 3. ex 8536.50.99.
4.	Tusuk Kontak dan Kotak Kontak	1. SNI IEC 60884-1:2014 Bagian 1. 2. SNI 04-3892.1.1-2003 Bagian 1-1	1. ex 8536.69.92; dan 2. ex 8536.69.99.
5.	Perlengkapan Kendali Lampu Ballas Elektronik A.B untuk lampu <i>Fluorescent</i> .	1. SNI IEC 61347-1:2011 - Bagian 1. 2. SNI IEC 61347-2-3:2010 - Bagian 2.3	ex 8504.10.00.
6.	1. Luminer Maguan Kegunaan Umum	SNI 04-6973.2.1-2005 - Bagian 2-1	1. ex 9405.10.92; 2. ex 9405.10.99; 3. ex 9405.40.60; dan 4. ex 9405.40.99.
	2. Luminer Tanam	SNI IEC 60598-2-2:2016 Bagian 2-2	1. ex 9405.10.92; 2. ex 9405.10.99; 3. ex 9405.40.60; dan 4. ex 9405.40.99.
	3. Luminer Untuk Pencahayaan Jalan Umum	SNI IEC 60598-2-3:2016 Bagian 2-3:	1. ex 9405.40.50; 2. ex 9405.40.60; dan 3. ex 9405.40.99;
	4. Luminer Kegunaan Umum <i>Portable</i>	SNI IEC 60598-2-4:2012 Bagian 2: Seksi 4.	1. ex 9405.20.90; 2. ex 9405.40.60; dan 3. ex 9405.40.99.
	5. Umum <i>Portable</i> Luminer Lampu Sorot	SNI IEC 60598-2-5:2016 Bagian 2-5:	1. ex 9405.10.91; 2. ex 9405.40.40;

No.	Produk Peralatan Tenaga Listrik dan Pemanfaat Tenaga Listrik	Nomor SNI	Nomor Harmonized System (HS)
			dan 3. ex 9405.40.99.
7.	Kipas Angin	1. SNI IEC 60335-1:2009) Bagian 1: 2. SNI 7609:2011) Bagian 2.80:	1. ex 8414.51.10; 2. ex 8414.51.91; 3. ex 8414.51.99; 4. ex 8414.59.41; dan 5. ex 8414.59.49.

C. Definisi

Definisi produk Peralatan Tenaga Listrik dan Pemanfaat Tenaga Listrik sesuai dengan ketentuan dalam dokumen SNI.

D. Sistem Sertifikasi

1. Sistem Sertifikasi yang diterapkan adalah Tipe 5 (lima).
2. Sertifikasi dilakukan terhadap permohonan baru atau terdapat perubahan konstruksi dan/atau komponen kritis dari produk Peralatan Tenaga Listrik atau produk Pemanfaat Tenaga Listrik yang telah dilakukan Sertifikasi.

E. Tata Cara Penilaian Kesesuaian

1. Tahap I : Seleksi

a. Permohonan

- 1) Tata cara penyampaian permohonan penilaian kesesuaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Lembaga Sertifikasi Produk.
- 2) Lembaga Sertifikasi Produk dapat menerima permohonan Sertifikasi yang diajukan secara langsung oleh klien atau oleh pihak lain yang mewakili klien sebagai pemohon Sertifikasi. Definisi klien sesuai dengan ketentuan dalam SNI ISO/IEC 17065: 2012 butir 3.1.
- 3) Permohonan meliputi:
 - a) data administratif, paling sedikit berupa:
 - (1) nama badan usaha dan domisili kantor dan produksi;
dan
 - (2) struktur organisasi serta pejabatnya.

- b) data teknis, paling sedikit berupa:
 - (1) nama dan identitas unik produk Peralatan Tenaga Listrik dan Pemanfaat Tenaga Listrik yang akan di Sertifikasi;
 - (2) nama dan identitas unik tipe atau kelompok produk Peralatan Tenaga Listrik dan Pemanfaat Tenaga Listrik yang akan di Sertifikasi;
 - (3) salinan sertifikat yang membuktikan pemohon telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan ISO 9001:2015; dan
 - (4) kapasitas produksi.
- b. Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang Diterapkan
Badan usaha minimal telah menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9001:2015 Level 1.
- c. Durasi Seleksi
 - 1) Lembaga Sertifikasi Produk memberi jawaban terhadap permohonan penilaian kesesuaian dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.
 - 2) Jawaban permohonan penilaian kesesuaian memuat pernyataan meneruskan atau menolak proses Sertifikasi.
- d. Keputusan Seleksi
 - 1) Keputusan seleksi harus ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan.
 - 2) Keputusan seleksi ditindaklanjuti dalam bentuk dokumen perjanjian, yang paling sedikit memuat:
 - a) pernyataan dari pemohon untuk bersedia dikunjungi oleh auditor beserta petugas pengambil sampel uji untuk produk yang akan di Sertifikasi; dan
 - b) pernyataan dari Lembaga Sertifikasi Produk untuk memberikan salinan asli laporan inspeksi/audit, dan laporan/sertifikat hasil uji.
 - 3) Lembaga Sertifikasi Produk menginformasikan skema Sertifikasi yang diterapkan kepada pemohon/klien paling sedikit meliputi:
 - a) jenis kegiatan evaluasi yang diperlukan untuk mengoperasikan kegiatan Sertifikasi produk di dalam ruang lingkungannya;
 - b) tata cara pengambilan dan jumlah sampel;

- c) metode analisis; dan
 - d) jadwal kunjungan.
2. Tahap II : Determinasi
- a. Audit Tahap I (Kecukupan)
Prosedur Audit Tahap I (Kecukupan) ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk.
 - b. Audit Tahap II (Kesesuaian)
Prosedur Audit Tahap II (Kesesuaian) ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk, paling sedikit meliputi:
 - 1) Pengambilan sampel harus dilengkapi dengan berita acara dan label sampel uji; dan
 - 2) Label sampel uji, paling sedikit memuat identitas Lembaga Sertifikasi Produk.
 - c. Kategori Ketidaksesuaian
 - 1) Kategori Ketidaksesuaian Mayor
Kategori ketidaksesuaian mayor ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk paling sedikit meliputi ketidaksesuaian dalam salah satu parameter uji yang dipersyaratkan dalam standar terkait.
 - 2) Kategori Ketidaksesuaian Minor
Kategori ketidaksesuaian minor ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk.
 - 3) Lembaga Sertifikasi Produk harus menetapkan jangka waktu perbaikan terhadap ketidaksesuaian.
 - d. Jumlah Sampel
Jumlah sampel yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam dokumen SNI.
 - e. Cara Pengujian
Cara pengujian dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen SNI.
 - f. Laporan Pengujian
 - 1) Format laporan/sertifikat hasil uji, sesuai dengan ketentuan di Lembaga Sertifikasi Produk.
 - 2) Lembaga Sertifikasi Produk harus menyampaikan salinan asli laporan/sertifikat hasil uji kepada pemohon.

3. Tahap III : Tinjauan dan Keputusan
 - a. Lembaga Sertifikasi Produk harus menunjuk personel yang berwenang atas nama Lembaga Sertifikasi Produk untuk menetapkan keputusan Sertifikasi.
 - b. Hasil keputusan dapat menghasilkan 3 (tiga) jenis putusan yaitu menolak Sertifikasi, sertifikat ditunda hingga penyelesaian rekomendasi, atau penerbitan sertifikat.
 - c. Penolakan Sertifikasi dapat terjadi atas permintaan badan usaha atau badan usaha tidak dapat memenuhi rekomendasi tim auditor pada tenggang waktu yang telah disepakati bersama.
 - d. Seluruh *sample* beserta laporan hasil uji harus dikembalikan kepada badan usaha.
 - e. Lembaga Sertifikasi Produk perlu menyimpan salinan laporan hasil uji serta seluruh catatan pekerjaan untuk keperluan penelusuran dikemudian hari.
4. Tahap IV : Penerbitan Sertifikasi Produk dan lisensi persetujuan penggunaan tanda SNI dan/atau tanda keselamatan.
 - a. Penerbitan Sertifikasi Produk
 - 1) Lembaga Sertifikasi Produk menerbitkan sertifikat paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan hasil keputusan penilaian kesesuaian.
 - 2) Dalam sertifikat paling sedikit memuat:
 - a) nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 - b) tanggal penerbitan sertifikat;
 - c) nama dan alamat Lembaga Sertifikasi Produk;
 - d) nama dan alamat pemegang sertifikat;
 - e) acuan ke perjanjian Sertifikasi;
 - f) pernyataan kesesuaian yang mencakup nama dan identitas unik dari produk, identitas unik dari tipe produk, atau kelompok produk, lokasi pabrik yang relevan dengan obyek Sertifikasi;
 - g) masa belaku sertifikat;
 - h) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi Produk; dan
 - i) status akreditasi atau pengakuan Lembaga Sertifikasi Produk.

- 3) Sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk untuk 1 (satu) acuan SNI, 1 (satu) lokasi pabrik, dan 1 (satu) merek (yang relevan dengan obyek Sertifikasi).
- 4) Pengelompokan (*family grouping*) produk didasarkan pada kesamaan spesifikasi dan desain dengan kriteria sebagaimana dicantumkan pada ruang lingkup.

b. Lisensi Sertifikasi Produk

Lembaga Sertifikat Produk dapat menerbitkan surat persetujuan penggunaan tanda SNI dan/atau tanda keselamatan apabila memiliki lisensi yang diberikan Menteri melalui Direktur Jenderal. Pemberian lisensi dicantumkan dalam penetapan penugasan.

5. Tahap V : Surveilen

Kesesuaian produk terhadap SNI perlu dikaji paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Pemohon/klien bersama Lembaga Sertifikasi Produk menentukan teknis pelaksanaan surveilen termasuk waktu dan pelaksanaan audit.

a. Lingkup Audit

Audit dilaksanakan sesuai dengan standar produk yang diacu. Dalam hal produk tersertifikasi lebih dari satu, Lembaga Sertifikasi Produk dan badan usaha dapat menyesuaikan pelaksanaan audit untuk efektifitas dan efisiensi kegiatan.

b. Durasi Audit

Durasi audit ditetapkan oleh Lembaga Sertifikat Produk dan harus diinformasikan secara jelas kepada klien.

c. Kategori Ketidaksesuaian

Hasil audit dikategorikan dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

- 1) Kategori Minor, merupakan ketidaksesuaian berupa penyimpangan kecil terhadap standar produk.
- 2) Kategori Mayor, merupakan penyimpangan yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna atau berpotensi menimbulkan kerusakan pada peralatan lainnya dalam suatu instalasi.
- 3) Rekomendasi, merupakan masukan tim auditor kepada badan usaha dalam rangka perbaikan mutu produk maupun proses produksi.

d. Jumlah Sampel

Jumlah sampel yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam dokumen SNI.

e. Cara Pengujian

Ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk.

f. Evaluasi Hasil Audit dan Hasil Pengujian

Tim auditor mengevaluasi observasi lapangan serta laporan hasil uji laboratorium. Dokumen asli laporan hasil uji beserta sampel harus dikembalikan kepada badan usaha. Lembaga Sertifikasi Produk wajib menyimpan 1 (satu) set salinan laporan hasil uji beserta catatan audit. Batas waktu penyimpanan dokumen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Keputusan Hasil Surveilen

Mengacu pada kategori hasil audit, keputusan hasil surveilen dapat berupa kategori mayor, kategori minor, atau rekomendasi, yang masing-masing harus ditindaklanjuti melalui:

- 1) Kategori Minor, perlu diperbaiki dalam batas waktu sesuai uraian pada durasi audit.
- 2) Kategori Mayor, berdampak pada ditariknya produk dari peredaran dan sertifikat dinyatakan tidak berlaku. Dalam kondisi ini badan usaha mengajukan Sertifikasi ulang setelah melakukan perbaikan.
- 3) Hasil implementasi rekomendasi akan ditinjau pada surveilen berikutnya. Rekomendasi yang tidak dilaksanakan berpotensi menjadi temuan minor.

Untuk keputusan kategori minor atau rekomendasi, badan usaha tetap berhak menggunakan tanda SNI dan tanda keselamatan pada produk yang tersertifikasi.


F. Penandaan Pada Produk

1. Tanda SNI


Bentuk dan ukuran tanda SNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tanda Keselamatan

Bentuk dan ukuran tanda keselamatan, sebagai berikut:



Format peletakkan tanda keselamatan, sebagai berikut:



Keterangan:

1. X menunjukkan tempat pencantuman tanda kesesuaian berbasis SNI.
2. Ukuran luas X tidak lebih besar dari ukuran luas tanda SNI.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN